

KAPITALISME PRIBUMI DAN SISTEM AGRARIA TRADISIONAL : PERKEBUNAN KOPI DI MANGKUNEGARAN, 1853-1881

S. Margana*

Pendahuluan

Beberapa hipotesa yang sering diajukan untuk memahami kemelaratan rakyat kerajaan selama abad XIX terfokus pada dua hal pokok, pertama adalah implikasi sosial-ekonomis ekspansi perkebunan swasta Eropa, dan kedua aplikasi sistem agraria tradisional, seperti tercermin dalam sistem apanage. Jonquiere,¹ menyatakan bahwa pada dasarnya pengusaha tanaman perkebunan di wilayah kerajaan sama dengan sistem Tanam Paksa yang cenderung menyebabkan kemiskinan petani yang terlibat di dalam penanaman. Ia menentang pendapat para pejabat Belanda yang menyatakan bahwa kemiskinan petani disebabkan oleh para elit desa. Sementara itu, Simon,² menyatakan bahwa kemiskinan petani di wilayah kerajaan sebenarnya disebabkan oleh penerapan sistem agraria tradisional sebagaimana tercermin dalam sistem apanage, yang dianggapnya sebagai model lama (*old fashioned*) dari sistem eksploitasi. Penelitian Suhartono,³ menunjukkan bahwa baik elit tradisional maupun kepentingan kapitalisme Barat adalah penyebab utama dari kemiskinan petani di wilayah kerajaan. Reorganisasi sistem agraria tradisional dijalankan sejalan dengan tuntutan kepentingan industri perkebunan. Berbeda dengan beberapa pendapat sebelumnya, Houben,⁴ yang membandingkan kedua wilayah kerajaan Surakarta dan Yogyakarta, melihat perkembangan-perkembangan yang cukup berarti di tingkat perekonomian petani, khususnya selama periode setelah berakhirnya Perang Jawa. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa praktek sistem agraria tradisional dan kapitalisme Barat mendatangkan konsekuensi yang cukup berat bagi petani, tetapi setidaknya kondisi di wilayah kerajaan masih lebih baik dibandingkan dengan di wilayah yang berada dalam kontrol kekuasaan pemerintah kolonial Belanda.

* Penulis adalah staf pengajar Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM

¹ Jonquiere, *Kort geschiekundig overzicht van de landhuur in Soerakarta* (Leiden: KITLV) hlm. 773; lihat juga Jonquiere, "Grepn uit de Vorstenlandsche historie uit de laatste jaaren", *Koloniaal Tijdschrift*, Vol. VII, no. 1, hlm. 146-163.

² Simou, "Het Agrarischestelsel de Javaasche Vorstenlanden en de reorganisatie", *Koloniaal Tijdschrift*, vol. 7, No. 1, hlm. 673-704.

³ Suhartono, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta, 1830-1920* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991).

⁴ Vincent J.H. Houben, *Kraton and Kumpeni: Yogyakarta and Surakarta, 1830-1870* (Leiden: KITLV Press, 1994).

Periode setelah berakhirnya perang Jawa (1830) sampai dengan akhir abad XIX merupakan periode yang menarik untuk dikaji, khususnya yang berkaitan dengan masalah agraria dan pertanian secara umum. Elson menyebutnya periode ini sebagai "*the age of peasantry*" (abad pertanian) di Jawa.⁵ Penerapan sistem Tanam Paksa pada tahun 1830 di wilayah *gouvernement* di Jawa, memiliki arti penting dalam perkembangan sistem agraria di Jawa. Arti penting ini tidak saja karena kontribusinya yang besar bagi kas pemerintah kolonial, khususnya menginjak dekade ke dua dan ke tiga pelaksanaan sistem ini, tetapi juga pengaruhnya terhadap perkembangan sosial ekonomi pada tingkat desa. Dari berbagai studi regional menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem ini telah melahirkan variasi perkembangan dalam struktur ekonomi desa, dari pergerakan buruh sampai dengan perubahan pola dan hak pemilikan tanah. Pada saat penerapan sistem ini mengalami kemunduran selama dua dekade terakhir dan akhirnya dihapuskannya pada tahun 1870, sebaliknya di wilayah Mangkunegaran sebuah sistem yang dibangun atas dasar yang hampir serupa justru sedang ditegakkan.

Sistem Tanam Paksa memang tidak berlaku di wilayah kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Namun agaknya kejayaan sistem ini pada tahun 1840-an hingga 1850-an dan juga kisah sukses pengusaha swasta di wilayah kerajaan, telah memberikan inspirasi penting bagi penguasa Mangkunegaran yang baru, Mangkunegara IV, yang memerintah selama periode 1853-1881. Tidak lama setelah dinobatkan, Mangkunegara IV mulai merintis jalan untuk membangun perekonomian kerajaan berdasarkan sistem ekonomi perkebunan. Sistem gaji yang berupa uang diperkenalkan dan sistem apanage ditinggalkan. Semua tanah dikelola langsung oleh kerajaan kemudian dijadikan sebagai lahan perkebunan. Rakyat diwajibkan menanam tanaman tertentu yang sudah ditentukan oleh kerajaan. Dengan berbagai pergeseran fungsi, reorganisasi desa dijalankan tetapi struktur (feodal) lama dipertahankan sebagai perangkat organisasional bagi pelaksanaan sistem ini. Sistem kapitalisme perkebunan dikombinasikan dengan sistem feodal lama. Berbagai uji coba tanaman komersial (ekspor) dilakukan; tebu, tembakau, kopi, indigo dan lain-lain. Pabrik-pabrik didirikan dan para ahli dan administratur perkebunan Eropa dipekerjakan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, tanaman tebu dan kopi muncul sebagai produk utama penopang perekonomian kerajaan.

Studi ini, secara umum, akan mengkaji kembali hipotesa-hipotesa awal mengenai perkembangan dan perubahan sosial-ekonomi di wilayah kerajaan, dan secara khusus, memfokuskan pada implikasi-implikasi sosial ekonomi dari kebijakan ekonomi Mangkunegaran selama masa pemerintahan Mangkunegara IV (1853-1881). Berpijak dari kecenderungan-kecenderungan pokok sebagai mana disimpulkan dari beberapa studi tentang perluasan kapitalisme perkebunan di wilayah *gouvernement* di Jawa, khususnya selama periode Tanam Paksa adalah

⁵ R.E. Elson, *The end of Peasantry in Southeast Asia* (Mc Millan, 1998).

menarik untuk diperbandingkan dengan perkembangan yang terjadi di wilayah kejawaan. Meskipun studi ini bukanlah dimaksudkan sebagai studi komparatif, tetapi perubahan sosial ekonomi di wilayah perkebunan kopi di Mangkunegaran menjadi kasus yang menarik untuk diperbandingkan dengan kasus serupa di wilayah yang lain. Eksistensi kapital pribumi sebagai kekuatan ekonomi yang paling dominan di wilayah ini sejak tahun 1860-an menjadi pertimbangan menarik pula untuk diperbandingkan dengan wilayah kerajaan dan di wilayah lain di mana eksistensi kapital swasta Eropa lebih dominan. Dalam tulisan ini akan ditunjukkan bahwa eksistensi perkebunan swasta Eropa bukanlah satu-satunya faktor penentu perubahan sosial-ekonomi masyarakat di wilayah kerajaan dan sebuah variasi yang cukup tajam sangat mungkin dijumpai sekalipun dalam lingkup wilayah yang lebih kecil (wilayah *vorstenlanden*), sehingga generalisasi yang berlebihan tidak perlu terjadi.

Rencana penarikan kembali tanah apanage

Dalam suratnya kepada residen Buschkens, pada awal Nopember 1857, Mangkunegoro IV memutuskan untuk tidak lagi memperpanjang kontrak sewa tanah apanage milik keluarga Mangkunegaran yang sebagian besar akan berakhir pada tahun 1859/1860. Selanjutnya tanah-tanah itu akan dikelola sendiri untuk perkebunan kerajaan.⁶

Tidak lama setelah pemerintah mengumumkan secara resmi tentang rencana Mangkunegara IV ini, muncul berbagai reaksi dan spekulasi, terutama dari kalangan penyewa tanah Eropa.⁷ Reaksi itu cukup jelas, karena rencana Mangkunegara IV itu jika benar-benar dilaksanakan dapat mengancam kelangsungan perkebunan swasta Eropa, yang pada saat itu sedang berkembang di wilayah kerajaan, khususnya di Mangkunegaran. Sementara itu, berbagai spekulasi yang muncul pada saat itu lebih tertuju pada pertanyaan mengapa Mangkunegara IV mengambil kebijakan sedemikian rupa dan dari mana sebenarnya gagasan penghapusan tanah apanage itu berasal. Para *landhuurder* (penyewa tanah) percaya bahwa gagasan itu tidak datang dari Mangkunegara IV sendiri. Secara implisit mereka menuduh Residen Buschkens (1851-1858), dengan menyatakan bahwa rencana itu dicetuskan karena bisikan dari "oknum-oknum pemerintah (residen) yang tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda.

Menanggapi spekulasi para penyewa tanah itu, Mansfeld dan Pringgodigdo menyatakan bahwa gagasan itu memang muncul dari otak brilian Mangkunegara IV sendiri dan bukan dari pengaruh siapapun. Untuk mendukung pendapatnya itu keduanya menunjuk pada surat Mangkunegara IV tertanggal 28 Maret 1871 (jauh setelah rencana itu dilaksanakan) yang ditujukan kepada residen

⁶ Mangkunegoro IV kepada Residen Busckens, 7 Nopember 1857, RP/MN 323.

⁷ Mengenai protes para penyewa tanah Eropa lihat, "Brieven over de Vorstenlanden op Java, 15 Dec. 1857", *TNI*, Vol. I, 1859, hlm. 2.

Tobias.⁸ Dalam surat itu Mangkunegara IV memberitahukan kepada residen bahwa sejak 1862, sistem apanage telah ditinggalkan dan sebagai gantinya para keluarganya telah diberi gaji atau tunjangan berupa uang. Mangkunegara IV juga memberikan alasan mengenai kebijakannya itu.⁹ Sebagaimana dikutip oleh S. Mansfeld, Mangkunegara IV antara lain menyatakan;

"...tanah-tanah itu akan saya gunakan untuk industri agar hasilnya lebih banyak, sehingga bermanfaat bagi seluruh rakyat Mangkunegaran, sebab pajak tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan mangkunegaran".¹⁰

Pringgodigdo mengutip bagian lain dari surat itu sebagai berikut;

"...Mengapa saya berkeinginan mengatur pendapatan angauta-anggauta keluarga dan pegawai saya, dengan jalan mengganti lungguh mereka dengan uang, tidak lain sebagai akibat dari usaha saya untuk tercapainya taraf hidup yang agak tinggi bagi rakyat Mangkunegaran".¹¹

Dari kutipan di atas, menunjukkan bahwa sebenarnya ada permasalahan struktural yang melatarbelakangi kebijakkan Mangkunegara IV itu. Demikian pula, jika dilihat dari tuduhan para penyewa tanah itu dapat dikatakan bahwa pemerintah, dalam hal ini Residen Buschkens, mendukung rencana Mangkunegara IV itu. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai latar belakang rencana Mangkunegara IV ini, maka ada dua hal pokok yang perlu dipertimbangkan. Pertama, perlu dipertimbangkan kondisi struktural masyarakat Mangkunegaran pada masa-masa akhir pemerintahan Mangkunegara III dan masa-masa awal pemerintahan Mangkunegara IV. Kedua, *political interest* atau kepentingan politik pemerintah kolonial terhadap Mangkunegaran.

Persewaan tanah dan masalah finansial kerajaan

Sejak dekade ke dua abad XIX, para *patuh* (pemegang hak apanage) pada umumnya cenderung menyewakan tanah lungguh-nya kepada para penyewa tanah Eropa maupun Cina. Pilihan ini ditempuh oleh sebagian besar para *patuh*, karena persewaan tanah dianggap lebih efektif dari segi menejemen dan lebih menguntungkan dari segi finansial. Di samping itu, nampaknya para *patuh* tidak mau lagi mengambil resiko yang lebih besar jika menyerahkan sepenuhnya pengelolaan tanah-tanah apanage mereka kepada para *bekel*.

Sebagaimana pengalaman sebelumnya, pelarangan terhadap persewaan tanah apanage pada tahun 1823 telah menimbulkan kesulitan finansial yang cukup serius bagi para *patuh* yang telah menyewakan tanah mereka kepada para penyewa tanah Eropa maupun Cina. Pelarangan itu memberikan konsekuensi yang

⁸ Mengenai rencana Mangkunegoro IV ini lihat juga "Geheim missive Gouvernement Secretratie van 12 Nopember. 1877, no. 80". RP/K.89.

⁹ Residen Tobias kepada Mangkunegoro IV, RP/K.10.

¹⁰ S. Mansfeld; terj. M. Husodo P., *Sejarah Milik Mangkunegaran* (Surakarta: Perpustakaan Rekso Pustoko, 1987), hlm. 28.

¹¹ A.K. Pringgodigdo, *Geschiedenis der ondernemingen van het Mangkoenagorische Rijk* ('s Gravenhage: Martinus Nijhof, 1950), hlm. 40.

cukup berat bagi para *patuh* karena mereka harus mengembalikan jumlah uang sewa yang telah mereka terima sebelumnya. Keadaan ini telah menyeret mereka dalam hutang. Karena sebagian hutang itu mereka dapatkan dari pemerintah Belanda sendiri dan hanya sebagian kecil yang didapat dari orang-orang Cina, maka hal ini juga menimbulkan konsekuensi yang sulit bagi pemerintah. Pemerintah kolonial Belanda terpaksa harus campur tangan untuk mengatasi kesulitan finansial yang dialami oleh sebagian besar para *patuh*, yang *nota bene* mereka adalah para priyayi dan bangsawan, bahkan keempat raja di *Vorstenlanden* juga terlibat hutang.

Kesulitan finansial yang dialami oleh masyarakat kerajaan ini tidak pernah berakhir, sekalipun persewaan tanah telah diijinkan kembali pada tahun 1827. Hal ini disebabkan karena pada saat yang sama pecah Perang Jawa (1825-1830), yang menimbulkan kerugian materi yang cukup besar. Bahkan, hingga berakhirnya Perang Jawa, kesulitan itu belum dapat teratasi. Houben menyebutkan bahwa total hutang yang menjadi tanggungan dari kedua kalangan istana Surakarta; Kasunanan dan Mangkunegaran sampai pada tahun 1830 mencapai 1,6 juta gulden.¹² Jumlah ini sedikit lebih besar dari yang dinyatakan oleh Gubernur Jenderal pada tanggal 13 Nopember 1830, dimana dalam keputusan itu jumlah hutang kalangan istana Surakarta hanya 1,2 juta gulden.¹³ Sebagian besar dari hutang-hutang itu merupakan kompensasi yang harus dibayarkan oleh para bangsawan sebagai akibat pelarangan persewaan tanah apanage pada tahun 1823. Sebagian besar dari hutang-hutang itu (diperkirakan oleh Nahuys, 1,1 juta gulden) merupakan hutang perseorangan dan hutang atas nama pemerintah. Dari jumlah itu yang telah dibayarkan kembali baru f 650.000, yaitu dari Susuhunan Pakubuwana IV dan Mangkunegara II.

Mangkunegaran II mulai meminjam uang kepada pemerintah sejak masa pemerintahan Daendelles.¹⁴ Jumlah hutang-hutang dari kalangan istana Mangkunegaran pada tahun 1830 dapat dilihat dalam tabel 1.

Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah berjanji akan membantu untuk meringankan beban hutang di kalangan para bangsawan Surakarta. Pada tanggal 13 Nopember 1830, pemerintah mengeluarkan sebuah dekret yang berisi pemberian keringanan pengembalian hutang-hutang kalangan istana dengan bunga 6 % per-tahun, dan boleh dibayar dalam jangka waktu 15 tahun. Hingga tahun 1843, hanya Sunan dan Mangkunegara yang dapat mengangsur hutang-

¹² V.J.H. Houben, *Kroton and Kumpeni: Surakarta and Yogyakarta, 1830-1870* (Leiden: KITLV Press, 1994), hlm. 183.

¹³ *Besluit van Gouverneur/General, 13-11-1830*, Litt. D., "Generale Zamentrakking der Schulden van het Hof van Soerakarta" RP/K. 276. Lihat juga De Klerck, *De Java Oorlog van 1825-1830*, jilid 6 ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1909), hlm. 148-151.

¹⁴ Mengenai hutang-hutang yang telah dibuat oleh kalangan istana Mangkunegaran pada periode ini lihat, J.A. Van der Chijs, ed., *Nederlansch-Indisch Plakaatboek 1602-1811*, Jilid, 16 (Den Hag, Nijhoff, 1897), hlm. 73-76.

hutangnya. Setiap tahun Mangkunegara III mengangsur hutangnya sejumlah f 12.500. Angsuran ini dapat dibayarkan dari hasil penjualan kopi yang dibudidayakan di wilayahnya. Hingga meninggalnya, hutang Mangkunegara III masih mewariskan hutang kepada penerusnya sejumlah f 46.000.00. Jika hutang itu dijumlahkan dengan hutang-hutang yang masih menjadi tanggungan para bangsawan Mangkunegaran yang lain, maka jumlah hutang keseluruhan dari kalangan istana Mangkunegaran sendiri mencapai tidak kurang dari f 100.000.00.¹⁵

Tabel 1. Hutang kalangan istana Mangkunegaran 1830

Nama Bangsawan	Jumlah Pinjaman
Pangeran Adipati Mangkunegara II	f 283.724.14
Pangeran Arya Prangwadana	f 736.00
Pangeran Arya Natakusuma	f 12.876.23
Pangeran Arya Adiwijaya	f 584.00
Pangeran Arya Adiwijaya II	f 17.025.86
Pangeran Arya Adikusuma	f 726.60

Sumber: V.J.H. Houben, *Kraton and Kumpeni: Surakarta and Yogyakarta 1830-1870* (Leiden: KITLV Press, 1994), hlm. 184.

Kondisi perekonomian Mangkunegaran yang sedemikian rupa itu nampaknya menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah di dalam menentukan pengganti Mangkunegara III. Residen Buschkens, dalam suratnya tertanggal 17 Januari 1853, menyarankan agar dalam memilih Kepala Trah Mangkunegaran yang baru mempertimbangkan faktor ini. Menurut Buschkens, raja Mangkunegaran yang baru nanti hendaknya orang yang tidak hanya pandai dalam menangani administrasi pemerintahan saja tetapi yang lebih penting lagi ia juga harus dapat membawa Mangkunegaran mandiri secara ekonomi. Satu-satunya orang yang patut untuk memperoleh kedudukan sebagai pengganti Mangkunegara III adalah sepupunya sendiri, Pangeran Arya Gondokusuma. Saran Buschkens ini mendapat dukungan dari pemerintah Belanda di batavia, dan ketika rencana ini dimintakan pertimbangannya kepada *Raad van Nederlands-Indie*, mendapat dukungan yang positif pula. Oleh karena itu tidak mengherankan jika peningkatan taraf perekonomian kerajaan menjadi agenda yang diprioritaskan oleh Mangkunegara IV.

Lima hari setelah penobatan Mangkunegara IV, tepatnya pada tanggal 8 Maret 1853, Residen Buschkens merencanakan membentuk sebuah komisi yang dapat bekerjasama dengan pemerintah Mangkunegaran untuk mengurus persoalan

¹⁵ Geheim besluit van den 8 Maart 1853 No. La Land tenure, RP/MN. 1487.

redistribusi tanah apanage.¹⁶ Setelah diadakan pembicaraan dengan Mangkunegara IV, rencana ini akhirnya jadi dilaksanakan. Pada akhir bulan Maret 1853, Mangkunegara IV bersama-sama dengan residen membentuk sebuah komisi yang anggota-anggotanya terdiri dari; Residen Buschkens, mewakili pemerintah Belanda, dan Pangeran Arya Kusumodilogo, Pangeran Arya Suryabrata, Tumenggung Mangkurejo serta Mangkunegara IV sendiri. Dalam komisi ini duduk C.F. Winter sebagai penterjemah. Maksud dari pembentukan komisi ini adalah agar Mangkunegara IV sebagai kepala swapraja yang baru dapat segera melakukan pengaturan dan penataan kembali distribusi tanah apanage kepada seluruh *sentana* dan *narapraja* Mangkunegaran. Dengan redistribusi ini diharapkan Mangkunegara IV dapat segera menentukan kebijakan selanjutnya membangun perekonomian Mangkunegaran. Pengaturan kembali tanah apanage menjadi hal paling penting untuk ditangani mengingat bahwa sumber utama penghidupan para *sentana* dan *narapraja* serta rakyat Mangkunegaran umumnya bertumpu kepadanya.¹⁷

Tidak diketahui secara pasti, agenda apa saja yang dibicarakan dalam komisi itu. Namun dengan pembentukan komisi yang bertujuan untuk melakukan pengaturan kembali distribusi tanah apanage ini menunjukkan bahwa residen Surakarta telah memiliki rencana jangka panjang yang lebih besar terhadap reformasi ekonomi Mangkunegaran, yang tentu saja merepresentasikan "*political interest*" dari pemerintah kolonial. Setelah dua minggu komisi ini dibentuk, pada tanggal 15 April 1853, dikeluarkan sebuah keputusan yang berisi tentang pembagian fungsional tanah apanage seluas 5500 karya. Hasil keputusan itu dapat dilihat dalam tabel 2 di bawah ini.

Kesulitan finansial yang dialami oleh kalangan istana di Jawa, menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah kolonial untuk menentukan kebijaksanaan selanjutnya. Mulai tahun 1830, pemerintah kolonial mengambil langkah-langkah konkrit untuk membantu mengatasi kesulitan finansial yang dialami oleh kalangan istana Jawa itu. Langkah pertama yang diambil adalah dengan memperpanjang jangka pengembalian pinjaman hingga 15 tahun. Kedua, pemerintah menyatakan kesediaannya untuk membeli hasil produksi kopi yang dibudidayakan oleh pemerintah Kasunanan dan Mangkunegaran. Akan tetapi, usaha-usaha ini tidak dapat membawa perubahan yang berarti, karena setelah lima belas tahun perpanjangan pembayaran kembali hutang-hutang itu, para debitur masih belum dapat memenuhinya.

¹⁶ Residen Buschkens kepada Mangkunegoro IV, 8 Maret 1853, dalam Kumpulan surat-surat masuk residen Surakarta 1843-1886, RP/K.10.

¹⁷ Cuplikan dari Surat Keputusan Asisten Residen Surakarta mewakili Residen, tgl. 31 Maret 1853 hlm. Pembentukan komisi yang dapat bekerjasama dengan pemerintah Mangkunegaran untuk mengurus tanah", RP/K.23.A.

Tabel-2. Distribusi tanah apanage Mangkunegaran tahun 1853.

Nama Patuh	Luas Apanage
1. Pangeran Aryo Suryonotoningrat	68 karya
2. Pangeran Aryo Suryoamijoyo	68 karya
3. Raden Rio Adiwino	40 karya
4. Raden Rio Adikusumo	40 karya
5. Raden Rio Notoatmojo	40 karya
6. Raden Rio Mloyokusumo	40 karya
7. Raden Rio Mangkuningrat	40 karya
8. Raden Rio Danuwino	40 karya
9. Raden Rio Brojonoto	40 karya
10. Raden Rio Suryodilogo	40 karya
11. Raden Ayu Singoatmojo	20 karya
12. Raden Ayu Kusumodilogo	20 karya
13. Raden Ayu Joyokusumo	20 karya
14. Raden Ayu Mangkurejo	20 karya
15. Raden Ayu Priyambodo	20 karya
16. Raden Rio Saroso	24 karya
17. Raden Rio Santoso	24 karya
18. Pangeran Aryo Kusumodiningrat	136 karya
19. Pangeran Aryo Suryodiningrat	68 karya
20. Pangeran Aryo Suryo Mataram	68 karya
21. Raden Tummenggung Mangkurejo	100 karya
22. Para abdi dalem di bawah Patih	1208 karya
23. Raden Rio Joyoningrat	24 karya
24. 6 Kapten Legiun Mangkunegaran @ 8 karya	48 karya
25. 10 Letnan I @ 6 karya	60 karya
26. 10 Letnan II @ 4 karya	40 karya
27. Tanah diserahkan ke Yogyakarta	49 karya
28. Untuk Prangwadana (bumi daleman)	3095 karya
Jumlah	5500 karya

Sumber: RP/MN 1448

Demikian pula, produksi kopi kerajaan masih terlalu kecil untuk dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran hutang-hutang mereka. Kenyataan ini disadari oleh pemerintah kolonial, bahwa pemerintah kerajaan, baik Kasunanan maupun Mangkunegaran sulit untuk mengembangkan produksi kopi karena wilayah-wilayah yang cocok untuk pembudidayaan kopi telah jatuh ke tangan para penyewa tanah Eropa. Pada tahun 1854, Residen Buschkens kembali diminta oleh Gubernur Jenderal J.C. Rijst untuk meninjau kembali praktek persewaan tanah *apanage* di wilayah kerajaan. Residen yang tahu benar kondisi masyarakat kerajaan di wilayah persewaan tanah memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan proposal yang intinya memberikan saran agar pemerintah segera mengakhiri persewaan tanah di wilayah kerajaan, paling lama hingga tahun 1858-

1859. Setelah dibahas di Dewan Hindia, usulan ini selanjutnya disampaikan kepada menteri P. Mijer, dan disetujui pada tahun 1857.¹⁸

Dengan demikian, maka rencana Mangkunegara IV yang disampaikan kepada pemerintah, pada bulan Nopember tahun 1857 itu identik dengan proposal Buschkens yang telah disetujui menteri Mijer tiga bulan sebelumnya. Dalam persoalan ini nampak bahwa Mangkunegara IV telah mengetahui rencana pemerintah untuk segera mengakhiri persewaan tanah di wilayah kerajaan pada tahun 1858/1859. Buschkens menganggap bahwa rencana pemerintah kolonial ini akan menjadi kabar baik bagi perbaikan perekonomian kerajaan. Dengan diakhirinya persewaan tanah di wilayah kerajaan maka pemerintah Mangkunegaran memiliki kemungkinan untuk memperluas produksi kopinya. Jika pemerintah Belanda konsekuen dengan rencana ini maka sebenarnya Mangkunegara IV tidak perlu menyatakan keinginannya itu. Akan tetapi Mangkunegara IV memandang perlu untuk menegaskannya karena sebagaimana pengalaman sebelumnya, setiap kali pemerintah Belanda menyatakan keinginannya untuk mengakhiri persewaan tanah di wilayah kerajaan selalu mengalami kegagalan karena reaksi keras para penyewa tanah Eropa. Para penyewa tanah berdalih bahwa persewaan tanah di wilayah kerajaan lebih bersifat inheren sifatnya. Artinya persoalan persewaan tanah di wilayah kerajaan bukan semata-mata persoalan pemerintah kolonial semata tetapi juga menyangkut hak-hak tradisional masyarakat kerajaan. Dengan kata lain selama pemerintah kerajaan masih menghendaki maka pemerintah Belanda tidak dapat memaksa. Dengan penegasan Mangkunegara IV itu, para penyewa tanah tidak dapat lagi menggunakan dalih serupa untuk menentang gagasan ini sehingga rencana pemerintah itu diharapkan dapat benar-benar di realisasikan.

Realisasi penarikan kembali tanah apanage

Usaha Mangkunegara IV untuk mengakhiri persewaan tanah mengalami kegagalan karena pemerintah kolonial untuk ke sekian kalinya mengurungkan niatnya untuk mengakhiri persewaan tanah pada tahun 1860. Bahkan sebaliknya, pemerintah kolonial memberikan ijin bagi para penyewa untuk memperpanjang kontrak-kontrak sewa tanah yang semestinya telah berakhir pada tahun 1860 itu. Mangkunegara IV kemudian menempuh alternatif lain agar ia dapat mewujudkan niatnya untuk memperluas pembudidayaan kopi di wilayahnya. Alternatif yang ditempuh Mangkunegara IV adalah dengan menarik kembali tanah lungguh yang masih berada di tangan para *patuh*. Karena tanah apanage merupakan sarana penopang kehidupan para *abdi dalem* dan keluarga kerajaan, maka sebagai

¹⁸ Vincent J.H. Houben, "Economic Policy in Principalities of Central Java in the Nineteenth Century": Angus Madison, et al. Eds., *Economic Growth in Indonesia: 1820-1940* (Holland: Forris Publications, 1986), hlm. 192.

gantinya mereka akan diberi gaji atau tunjangan berupa uang yang akan diberikan setiap bulan.¹⁹

Rencana alternatif ini sebenarnya bukan suatu hal yang mudah dijalankan karena di samping memerlukan dana yang tidak sedikit, dapat pula dipandang sebagai pendobrakkan pranata tradisional lama yang telah lama berakar. Bukan tidak mungkin rencana ini akan mendapatkan hambatan-hambatan yang bersifat politis. Walaupun demikian hambatan-hambatan ini dapat diatasi dengan baik.

Setelah mendapat dukungan dari Residen Nieuwenhuijzen, rencana ini mulai dilaksanakan pada tahun 1862.²⁰ Penarikan kembali tanah apanage ini dilakukan secara bertahap melalui berbagai cara sesuai dengan kondisi dan fungsionalisasi tanah apanage pada saat itu. Pada saat rencana ini dijalankan pada dasarnya kedudukan tanah apanage dapat dibedakan dalam tiga kategori pokok. Pertama, tanah yang masih berada di tangan para *patuh* yang pengelolaannya diserahkan kepada bekel. Kedua, tanah apanage yang telah disewakan kepada para penyewa tanah. Ketiga tanah apanage yang memang sudah harus diserahkan kembali kepada karena telah diwariskan sampai empat keturunan atau karena *patuh*-nya telah meninggal.

Mangkunegara IV menarik kembali tanah-tanah apanage yang termasuk dalam kategori pertama dilakukan dengan cara membeli dari *patuh* yang bersangkutan. Uang pembelian itu sebagian dibayarkan secara periodik setiap bulannya. Untuk tanah apanage yang termasuk dalam kategori ke dua ditarik kembali dengan cara membayar kembali uang sewa yang telah dibayarkan dari para penyewa tanah kepada para *patuh*. Sedangkan untuk tanah apanage kategori ketiga tidak ditemukan kesulitan dalam penarikannya kembali karena tanah-tanah itu memang sudah saatnya dikembalikan kepada raja.

Seperti telah disinggung di muka, bahwa sebelum dilaksanakannya rencana Mangkunegara IV ini, pada bulan April 1853, ia bersama-sama dengan pemerintah Belanda telah membentuk suatu komisi yang bertujuan untuk mengatur kembali redistribusi tanah apanage.²¹ Hasil kesepakatan dari komisi itu dapat dijadikan sebagai landasan bagi Mangkunegara IV untuk menyusun ketentuan-ketentuan tentang tunjangan uang atau gaji yang akan dibagikan kepada para *sentana* dan *abdi dalem* serta para anggota legiun Mangkunenagan sebagai pengganti tanah lungguh.

Pada awalnya, besarnya pemberian gaji pengganti tanah lungguh di dasarkan pada peraturan sebelumnya yang telah dibuat oleh Mangkunegara II, dimana dalam setiap jung nilainya dihargai sebanyak f 353, per bulannya.²² Akan

¹⁹ Mangkunegoro IV kepada residen Surakarta, 1 Juli 1861 RP/K.12.

²⁰ Geheim Besluit van 9 September 1862, no. LA. ol, RP/K.7.

²¹ Staat van verdeeling van de landen behoorende tot het Mangkoenegorosche Huis, *op.*

cit.

²² Geheim Missive Gouvernements Sekretaris van 12 Nopember 1877, no. 80, RP/K. 89.

tetapi, ketentuan ini sangat sulit dijalankan karena kondisi tanah antara satu dengan yang lainnya, demikian pula dengan hasil yang didapat dari tanah itu. Setelah diadakan pembicaraan dengan para *sentana* dan *abdi dalem*, akhirnya rendemen tanah sebesar f 120, disepakati sebagai patokan. Ketentuan ini hanya berlaku untuk tanah-tanah para *sentana dalem*. Sedangkan tanah untuk apanage para narapraja dan anggota legiun dibuat ketentuan yang berbeda, yaitu f 10 per *jung* dalam setiap bulannya. Jika dikalkulasikan dalam setahun, secara nominal ketentuan ini kurang lebih sama dengan yang diperoleh para *sentana dalem*. Tentu saja para *sentana dalem* akan mendapatkan yang lebih besar karena tanahnya lebih luas dan kualitasnya lebih baik.

Sebagai yang termuat dalam *Staat van verdeeling van de landen behoorende tot het Mangkoenegorosche Huis* yang telah disepakati pada tanggal 15 April 1853, dapat diketahui bahwa luas seluruh tanah apanage yang telah dibagikan kepada para *sentana* dan *abdi dalem* seluas 2356 karya. Dari jumlah itu, 876 karya khusus untuk apanage *sentana dalem*, sedangkan sisanya 480 karya, adalah lungguh bagi *abdi dalem* dan para perwira legiun, masing-masing bagiannya adalah 1408 karya untuk *abdi dalem* narapraja, sisanya 172 karya bagi *abdi dalem* legiun.²³

Dalam suratnya kepada Residen Surakarta tanggal 31 Maret 1871, Mangkunegara IV melaporkan hasil-hasil dari tahap pertama penarikan kembali tanah apanage yang mulai dilaksanakan sejak tahun 1862 hingga tahun 1871, tetapi yang dilaporkan baru hasil penarikan dari tanah lungguh para keluarga raja. Nampaknya, Mangkunegara IV sengaja mendahulukan penarikan tanah dari keluarga raja karena pada umumnya tanah lungguh keluarga raja kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan tanah lungguh para *abdi dalem*. Disebutkan dalam suratnya itu bahwa hingga tahun 1871 tanah apanage yang telah ditarik kembali seluas 121,25 *jung*, yang berasal dari lungguh delapan putra Mangkunegara II, dua putra Mangkunegara III, tiga putra Mangkunegara IV dan seorang saudara Mangkunegara IV. Secara rinci hasil-hasil dari penarikan tanah apanage itu dapat dilihat dalam tabel 3.

Jika dibandingkan dengan kesepakatan sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam *Staat verdeeling van de landen begoorende tot het Mangkoenegorosche Huis*, maka untuk tanah lungguh putra-putra Mangkunegara II masing-masing terdapat penyusutan kurang lebih 2,5 *jung*, sebaliknya ada penambahan masing-masing 8 *jung* untuk lungguh putra-putra Mangkunegara III. Sedangkan untuk ketiga putra Mangkunegara IV, belum tercantum dalam kesepakatan sebelumnya.

²³ Untuk prajurit sejak masa Mangkunegoro II telah diberi gaji berupa uang, tetapi pada tahun 1853, khusus untuk para perwira legiun yang berpangkat Letnan hingga Mayor kembali diberi *lungguh*, lihat, Turunan daftar pembagian tanah pengganti gaji bagi legiun Mangkunegaran, RP/K. 25 A.

Tabel 3 Hasil penarikan kembali tanah apanage keluarga kerajaan, 1871

Nama Patuh	Luas Apanage (karya)
A. Putra-Putra Mangkunegara II	
1. R. Rio Danuwinoto	37,5
2. R. Rio Adikusumo	37,5
3. R. Rio Notoadmojo	37,5
4. R. Rio Mloyokusumo	37,5
5. R. Rio Mangkuningrat	37,5
6. R. Rio Danuwinoto	37,5
7. R. Rio Brojonoto	37,5
8. R. Rio Suryodilogo	37,5
Jumlah:	300
B. Putra-putra Mangkunegara III	
1. P.A. Suryomataram	76
2. P.A. Suryodiningrat	76
Jumlah:	152
C. Putra-putra Mangkunegara	
1. P.A. Gondokusumo	68
2. P.A. Gondoseputro	68
3. P.A. Gondosiswoyo	68
Jumlah:	204
D. Seorang saudara Mangkunegara IV	
1. P.A. Kusumodiningrat	136
Jumlah total	792²⁴

Sumber: RP/K.45

Pada tahun 1879, pemerintah pusat di Batavia melalui *Gouvernement Secretarie* meminta penjelasan residen Surakarta tentang testamen Mangkunegara IV yang telah memutuskan untuk mengganti tanah lungguh para keluarga dan pegawai kerajaan dengan gaji berupa uang.²⁵ Dalam surat balasan residen Surakarta tertanggal 12 April 1879, dapat diketahui perkembangan hasil-hasil penarikan tanah apanage pada periode selanjutnya, hingga tahun 1879. Dalam laporannya itu Residen melampirkan pula jumlah uang tunjangan uang pengganti tanah lungguh yang telah dibayarkan kepada para abdi dalem dan keluarga kerajaan. Luas tanah lungguh dari putra-putra Mangkunegara II yang jumlahnya 56 jung, pada hingga tahun 1879 telah dikembalikan ke raja sebanyak 17 jung, dan 17 jung yang lain masih berada di tangan para penyewa tanah Eropa, 17 jung yang lain sewanya telah dibayarkan oleh raja dan sisanya 5 jung masih berada di tangan para patuh. Untuk tanah-tanah lungguh dari para putra Mangkunegara III jumlahnya kurang lebih 37,5 jung. Dari jumlah itu yang telah kembali ke tangan raja sebanyak 2,5 jung, dan 10 $\frac{1}{4}$ jung lagi sewanya telah dibayarkan kembali oleh raja. Tanah yang masih berada di tangan para penyewa sebanyak 15 $\frac{3}{4}$ jung dan

²⁴ Total yang telah ditarik kembali 505, sisa 287

²⁵ Geheim Missive van Gouvernement Secretarie van 7 Maart 1879, RP/K.77.

sisanya 8,5 jung masih berada di tangan para patuh. Untuk tanah lungguh yang berada di tangan para putra Mangkunegara IV yang jumlahnya masih 51 jung, hingga tahun 1879 tinggal 1 jung saja yang masih berada di tangan para patuh, 24 jung masih berada di tangan para penyewa tanah, dan 24 jung sisanya sudah dibayarkan kembali sewanya oleh raja. Sedangkan untuk lungguh Pangeran Arya Kusumodiningrat, semuanya telah dikembalikan kepada raja. Dengan demikian dari 198 jung tanah lungguh yang telah dibagikan kepada para sentana pada tahun 1853, hingga tahun 1879 tinggal 14,5 jung yang masih tersisa di tangan mereka.²⁶

Sampai dengan tahun 1879, Mangkunegara IV telah mengeluarkan uang kurang lebih f 10.568,10,- dalam setiap bulannya sebagai gaji pengganti dari 183,5 jung tanah lungguh para sentana yang telah ditarik kembali. Mengenai jumlah pengeluaran itu secara terperinci dapat dilihat dalam tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Pengeluaran uang pengganti tanah lungguh bagi keluarga raja 1879

Perincian	Jmlh. Orang	Jmlh. Uang
Putra-Putra Mangkunegara II	8	f 3.419,25
Putra-putra Mangkunegara III	2	f 2.457,74
Putra-Putra Mangkunegara IV	3	f 4.691,11
Jumlah :	13	f 10.568,10

Sumber: RP/K. 77 A.

Mangkunegara IV juga memberikan tunjangan kepada para sentana yang tidak mendapatkan lungguh, yaitu kepada Raden Ayu Mangkunegara IV (permaisuri ke dua), putra mahkota Pangeran Arya Prangwadana serta para saudaranya pria dan wanita, dua orang putra Mangkunegara II, seorang putra Mangkunegara I, dan tiga orang saudara Mangkunegara IV. Dari seluruh tunjangan yang diberikan kepada mereka hanya dua kelompok pertama yang dapat diketahui secara rinci, seperti terlihat dalam tabel 5.

Di samping tunjangan-tunjangan di atas, masih ada lagi tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada 20 orang putra dan putri Mangkunegara II dan 11 orang putra dan putri Mangkunegara IV dari permaisuri I dan tiga orang selirnya yang juga tidak mendapatkan lungguh. Jumlah seluruh tunjangan itu mencapai f 11.900,00 per bulan. Tidak ditemukan sumber yang mengidentifikasi nama-nama dari ke 20 putra-putri Mangkunegara II itu demikian pula dengan jumlah masing-masing tunjangan. Dalam daftar gaji putra dalem, yang tertulis hanyalah kalkulasi dari seluruh tunjangan, yang mana jumlahnya mencapai f 2.900 per bulannya. Seandainya mereka mendapat bagian yang sama, maka dapat diperkirakan masing-masing mereka akan mendapatkan kurang lebih f 145,00,-. Sedangkan jumlah total tunjangan yang diberikan kepada 11 putra-putri

²⁶ Geheim Missive Residen Soerakarta, van 12 April 1879, RP/K. 77.A.

Mangkunegara IV, yaitu antara lain: R.M. Arya Gondowijoyo, R.M. Arya Gondosisworo, R.M. Aryo Gondoatmojo, R.M. Satrio, R.M. Sutadi, R.M. Sutarto, R.M. Sudiby, R.A. Tondokusumo, R.A. Condronegoro, R.A. Surepti, mencapai f 9.000,00,- per bulan. Jika mereka memperoleh jumlah tunjangan yang sama diperkirakan masing-masing akan memperoleh tunjangan sebesar f 818,18,- per bulan.²⁷

Mengenai hasil-hasil penarikan kembali tanah lungguh dari para narapraja dan legiun tidak diketahui secara rinci. Mangkunegara IV dalam suratnya kepada Residen Tobias, tertanggal 31 Maret 1871, hanya menjelaskan hasil-hasil penarikan tanah lungguh dari para sentana. Dari surat itu hanya diketahui bahwa jumlah tunjangan yang diberikan kepada para abdi dalem hingga tahun 1871 mencapai f 86.815,76,-.²⁸

Tabel 5.

Tunjangan untuk Raden Ayu Mangkunegara III dan putra-putrinya 1877

Nama	Jumlah Tunjangan / tahun
Raden Ayu Mangkunegara IV	f 2.676,00 ²⁹
Pangeran Arya Prangwadana	f 6.001,00
Raden Mas Arya Suyitno	f 6.001,00
Raden Mas Arya Surono	f 6.001,00
Raden Mas Arya Suropto	f 6.001,00
Raden Mas Arya Subyakto	f 6.001,00
Raden Ayu Suyati	f 3.000,50
Raden Ayu Sumarti	f 3.000,50

Sumber: RP/K.80

Di dalam *Staat verdeeling van de landen behoorende tot het Mangkoenegorosche Huis* disebutkan bahwa jumlah keseluruhan tanah lungguh yang diberikan kepada pegawai kerajaan termasuk patih, seluas 1308 karya atau 227 jung.³⁰ Seperti disinggung sebelumnya, jumlah tunjangan pengganti tanah lungguh untuk pegawai kerajaan ditetapkan f 10,- per jung dalam setiap bulannya.³¹ Dari ketentuan ini maka dapat diperkirakan bahwa dalam setiap tahunnya Mangkunegara IV harus mengeluarkan uang kurang lebih sebesar f 6.740,00,- untuk menggaji para pegawai kerajaan. Jika tunjangan ini telah

²⁷ Datar Penanggalan Gaji Putro Dalem 1878, RP/K. 45 K. H. 6 A, salah satu nama dari putra Mangkunegara IV itu tidak dapat terbaca jelas, jadi yang tersebut di atas hanya sepuluh orang.

²⁸ Mangkunegara IV kepada Residen Tobias, 31 Maret 1871, *op. cit.*

²⁹ Lihat, Daftar Gaji untuk Residen Ayu Mangkunegara, RP/K.44 a, dalam arsip ini disebutkan bahwa tunjangan untuk Raden Ayu Mangkunegara adalah tigang leksha atau f 223 dalam setiap bulan. Jadi jumlah dalam tabel di atas telah dikalikan dalam 1 tahun.

³⁰ *Staat verdeeling op. cit.*

³¹ *Geheim Missive Gouvernement Secretaris 12 Nopember 1877, op. cit.*

diberikan sejak tahun 1862, maka hingga tahun 1871 uang yang telah dikeluarkan dapat mencapai lebih dari f 60.660,00,-.

Sulit untuk memperoleh gambaran detail mengenai jumlah uang pengganti tanah lungguh bagi abdi dalem ini. Hal ini disebabkan karena jumlah abdi dalem dalam setiap tahunnya tentu juga berubah. Di samping itu, abdi dalem yang memiliki pangkat dan kedudukan yang sama belum tentu memperoleh tunjangan yang sama pula karena perbedaan kualitas tanah lungguh juga berpengaruh terhadap hasil produksi dari tanah itu sendiri. Perbedaan-perbedaan ini dapat dilihat dari ketentuan pemberian gaji yang diberikan kepada abdi dalem priyayi pulisi di empat kawedanan yang ada di Mangkunegaran.

Seorang wedana gunung berpangkat panewu di Kawedanan Kota Mangkunegaran memperoleh gaji sebesar f 350 per bulan. Di Kawedanan Kota Mangkunegaran terdapat 42 priyayi pulisi yang terdiri dari; 3 gunung, 7 asisten gunung, 4 carik, 1 carik cacar, 1 lurah jajar, 12 jajar wimbasara dan 14 kajineman, masing masing mereka memperoleh gaji antara f 10,- hingga 350,-.³² Sementara itu, seorang wedana gunung di Kawedanan Karanganyar dengan pangkat yang sama hanya memperoleh gaji sebesar f 300,- per bulan. Di wilayah Kawedanan Karanganyar terdapat 37 priyayi pulisi yang terdiri dari; 3 gunung, 5 asisten gunung, 4 carik, 1 mantri jajar, 1 lurah wimbasara, 1 jajar wimbasara dan 10 kajineman. Mereka memperoleh gaji antara f 10 hingga f 300,- per bulan.³³ Bahkan untuk jabatan dan pangkat yang sama, di Kawedanan Baturetno seorang wadana gunung hanya memperoleh gaji sebesar f 250,- per bulan. Di wilayah Kawedanan Baturetno terdapat 29 Priyayi pulisi, yang terdiri dari; 2 gunung, 4 asisten gunung, 3 carik, 1 mantri cacar, 1 lurah wimbasara, 9 jajar wimbasara, 8 kajineman, masing-masing memperoleh gaji antara f 10 sampai dengan f 250,- per bulan.³⁴

Untuk abdi dalem legiun sejak tahun 1853 telah disepakati bahwa yang berhak memperoleh lungguh hanyalah perwira yang berpangkat letnan hingga mayor. Seperti disebutkan dalam *Staat verdeeling van den landen behoorende tot het Mangkoenegorosche Huis*, bahwa terdapat 26 perwira legiun yang terdiri dari; 1 orang mayor, 6 kapten, 10 letnan I dan 10 letnan II.³⁵ Jumlah ini telah meningkat pada tahun 1879, seperti dilaporkan oleh Residen Surakarta bahwa pada tahun 1879 Mangkunegara IV telah memberikan tunjangan kepada 38 perwira legiun,³⁶ dimana masing-masing memperoleh f 10,- per jung dalam setiap bulannya.

³²Pranatan enggal kawontenanipun priyantun Pulisi sajaripun salebeting Kitha Mangkunegaran, RP/Ha., hlm. 208.

³³Pranatan enggal kawontenanipun priyantun Pulisi sajaripun ing kawedanan Karanganyar Mangkunegaran, RP/Ha., hlm. 203

³⁴Pranatan enggal kawontenanipun priyantun Pulisi sajaripun ing Kawedanan Baturetno, RP/Ha., hlm. 207.

³⁵Staat...*op.cit.*

³⁶Geheim missive residen Soeracarta van 12 April 1879, *op.cit.*

Penanaman Kopi Mangkunegaran

Telah dikatakan sendiri oleh Mangkunegoro IV, bahwa setelah tanah-tanah apanage itu ditarik kembali, maka selanjutnya akan dimanfaatkan sendiri untuk pembudidayaan tanaman perkebunan. Banyak tanaman perkebunan telah diuji-cobakan untuk dibudidayakan di tanah-tanah bekas apanage itu, seperti; kopi, tembakau, tebu, indigo dan kina. Dari beberapa ujicoba tanaman itu, kopi dan tebu merupakan tanaman yang paling luas dibudidayakan.

Penanaman kopi dilakukan di wilayah-wilayah dataran tinggi, terutama di Wonogiri dan Tawangmangu. Sedangkan di wilayah dataran rendah dimanfaatkan untuk membudidayakan tebu. Pada awalnya Mangkunegoro IV hanya tertarik untuk membudidayakan kopi karena ia telah memiliki pengalaman sendiri dalam pembudidayaan tanaman ini. Pada saat ia masih menjabat sebagai patih, pada masa pemerintahan Mangkunegara III, ia memperoleh lungguh di wilayah Baturetno Wonogiri yang dimanfaatkan untuk penanaman kopi.

Penanaman kopi di Mangkunegaran telah dilakukan sejak tahun 1814, di wilayah Gondosini dan Wonogiri, tetapi usaha serius untuk mengembangkan tanaman ini setelah pada tahun 1833 pemerintah kolonial menetapkan bahwa hasil-hasil Mangkunegaran dapat dijual kepada pemerintah untuk mengembalikan hutang-hutang mereka. Sejak awal Pangeran Arya Gondokusumo telah lama menyadari pentingnya keputusan pemerintah Belanda ini bahwa pembudidayaan kopi yang luas dan serius akan memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi kerajaan. Tidak lama setelah dinobatkan, Mangkunegara IV mulai memperluas penanaman kopi ke wilayah Honggobayan, Keduwang dan Karangpandan. Karena beberapa tempat yang cocok untuk penanaman kopi ini masih berada di tangan para penyewa, seperti wilayah Manggis dan Asinan, maka untuk memperluas pembudidayaan kopi ini Mangkunegara IV melakukan pembabatan hutan di wilayah Wonogiri.

Sejak dekade pertama perluasan penanaman kopi telah memperoleh peningkatan hasil yang cukup baik. Dari 1.208 kwintal pada tahun 1842 telah meningkat menjadi 11.145 kwintal pada tahun 1857. Namun demikian, hasil ini baru 5 % dari jumlah keseluruhan hasil produksi kopi di wilayah Surakarta pada tahun yang sama. Oleh karena itu, pada tahun 1857 Mangkunegara IV bersikeras untuk mencoba mengakhiri persewaan tanah apanage di wilayahnya agar ia dapat mengambil alih pembudidayaan kopi di Mangkunegaran dari para pengusaha Eropa.

Pada tahun 1850-an baru ada empat wilayah penting bagi penanaman kopi di Mangkunegaran, tetapi sejak pembebasan tanah-tanah apanage telah berkembang menjadi 24 wilayah penting. Penanaman kopi di 24 wilayah di Mangkunegaran ini ditangani secara serius, dengan mendatangkan administrator kopi dari Eropa, Rudolf Kampff untuk mengorganisir penanaman kopi. Dari 24 wilayah itu, masing-masing dikepalai oleh seorang administrator, yang bergelar

panewu kopi dan mantri kopi. Di setiap daerah didirikan sebuah gudang untuk penampungan kopi dan sebuah "pesanggrahan" atau pos sebagai tempat tinggal para administratur itu. Ke 24 administratur kopi itu berada di bawah kendali dua orang penilik atau inspektur Eropa, yaitu L.J. Jeanty dan J.B. Voegel yang masing-masing berkedudukan di Tawangmangu dan Nguntoronadi. Masing-masing penilik itu membawahi 12 wilayah. J.B. voegel membawahi wilayah-wilayah; Karangpandan, Tawangmangu, Jumapolo, Jumapuro, Jatipuro, Ngadirojo, Sidoarjo, Girimarto, Jatisrono, Slogoimo, Bulukerto dan Purwantoro. Sedangkan L.J. Jeanty membawahi wilayah-wilayah: Nguntoronadi, Wuryantoro, Eromoko, Pracimantoro, Giritontro, Naturetno, Batuwarno, Selogiri, Singosari dan Ngawen. Kedua inspektur itu bertanggung jawab terhadap seorang superintendent dari Kawedanan Kartoprojo. Vogel membawahi 9 Administratur Eropa dan 3 orang panewu kopi Jawa, sedangkan Jeanty membawahi 7 orang administratur Eropa dan 3 mantri kopi Jawa. Pejabat superintendent pada saat itu adalah Raden Mas Wirohasmoro.

Sejak diadakan reorganisasi dalam penanaman kopi pada tahun 1863, maka jumlah keseluruhan tanaman kopi di Mangkunegaran menjadi 6.056.203 pohon. Dari jumlah itu, 5.037.356 pohon di antaranya telah berbuah. Untuk pemasarannya pemerintah Mangkunegaran tidak dapat menjual hasil produksi ke pasaran bebas. Berdasarkan revolusi tanggal 31 Maret 1833 yang merupakan kesepakatan pemerintah Belanda dengan Mangkunegara II, bahwa semua hasil produksi kopi Mangkunegaran harus dijual kepada pemerintah kolonial. Berdasarkan resolusi itu, hasil produksi kopi Mangkunegaran harus dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga f 25,- per pikul, dipotong f 3,- per pikul untuk biaya angkutan.

Sebenarnya harga kopi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk hasil kopi Mangkunegaran ini sudah sama dengan harga pasaran bebas, tetapi Mangkunegara IV masih berusaha untuk meminta kepada pemerintah kolonial menaikkan harga kopinya. Usaha ini tidak sia-sia karena Residen Jeekel memutuskan untuk menaikkan harga kopi Mangkunegaran menjadi f 26,66 per pikul.

Selama periode antara 1871-1881, Mangkunegara IV berhasil menambah kas kerajaannya sebesar f 13.873.149,97 atau rata-rata f 1.261.195,45 per tahun dari hasil produksi kopinya. Jika dilihat dari hasil produksinya, memang terjadi peningkatan yang sangat tajam dari sebelum dan sesudah penarikan tanah apanage. Tabel 6 di bawah ini menunjukkan perbandingan hasil produksi kopi Mangkunegaran sebelum dan sesudah penarikan tanah apanage.

Tabel 6.

Hasil produksi kopi Mangkunegaran sebelum dan sesudah penarikan tanah apanage (1852-1880)

Sebelum penarikan apanage		sesudah penarikan apanage	
Tahun	Hasil (pikul)	Tahun	Hasil (Pikul)
1852	10.394.00	1863	16.338.50
1853	5.287.00	1871	36.693.93
1854	9.288.00	1872	44.433.33
1855	12.442.00	1873	50.822.72
1856	4.513.00	1874	66.604.54
1857	18.045.00	1875	51.822.72
1858	10.285.00	1876	49.228.78
1859	21.759.00	1877	65.821.21
1860	13.538.00	1878	14.259.09
1861	24.426.00	1879	53.012.12
1862	19.745,25	1880	54.715.15

Sumber: Untuk tahun 1852-1858 dari Vincent J.H. Houben 1994:281, untuk tahun 1859-1880 dalam "Cultuur verslag der Residentie Soerakarta over het jaar 1863-1888," *ANRI*, III 10c - 16c.

Distribusi uang dan mismenejemen

Golongan pertama yang merasakan dampak langsung dari penghapusan tanah apanage adalah para patuh atau para keluarga raja dan pegawai kerajaan. Dengan ditariknya kembali tanah-anah lungguh mereka, maka hak anggaduh itu dengan sendirinya terputus. Sekalipun para patuh itu tidak dirugikan secara ekonomi karena mereka memperoleh ganti uang, tetapi penarikan kembali tanah apanage itu telah memutuskan hubungan antara patuh dan rakyat yang tinggal di dalam wilayah apanage mereka. Dengan demikian para patuh tidak lagi dapat menuntut bentuk-bentuk pelayanan dari rakyat secara langsung. Barangkali konsekuensi sosiologis inilah yang paling sulit diterima oleh para patuh ketika penarikan tanah apanage ini benar-benar dilaksanakan. Memang ketika ide ini dicetuskan telah muncul reaksi dari kalangan interen, yaitu dari Raden Tumenggung Mangkurejo yang saat itu menjabat sebagai patih di Mangkunegaran. Oleh karena itu, rencana ini jadi mulus dijalankan setelah patih Mangkurejo meninggal. Walaupun demikian, keberatan-keberatan yang datang dari kalangan interen ini, bukanlah yang sesuatu yang begitu saja diabaikan oleh Mangkunegara IV. Barangkali itu pula sebabnya, mengapa Mangkunegara IV tidak menarik kembali secara keseluruhan dari semua tanah apanage yang ada. Hal ini dimaksudkan agar para patuh tidak kehilangan sama sekali bentuk-bentuk pelayanan sosial dari rakyat desa.

Di wilayah-wilayah yang apanagenya telah ditarik kembali muncul adanya gejala-gejala perubahan dalam hubungan sosial masyarakat. Mengenai hal ini Mansfeld mengungkapkan:

"Penghapusan sistem apanage itu mempunyai segi yang baik, sebab terjadi perubahan dalam hubungan antara para pembesar praja dan penduduk. Penduduk sekarang merasa lebih bebas dan merasa tidak tergantung lagi kepada para pembesar, ... bahkan, mereka menganggap sama derajatnya. Hal ini bersangkutan dengan cara bergaul dari para pembesar dengan rakyatnya, sebab nadanya lebih halus, sikapnya lebih menyenangkan, dan perintahnya tidak sekeras dulu. Rakyat desa merasa lebih tenteram hidupnya karena pemerintahan dipusatkan pada seorang dan polisi melindungi hak milik mereka."

Secara sosiologis, penghapusan tanah apanage telah membawa perubahan dalam hubungan sosial masyarakat, sedangkan dari segi ekonomi semakin mempercepat proses distribusi uang di kalangan kerajaan. Keduanya memberikan implikasi yang penting dalam kehidupan sosio-kultural kalangan priyayi dan bangsawan.

Seperti telah diuraikan di muka, bahwa Mangkunegara IV memberikan f 120,- per bulan bagi setiap jung tanah sebagai ganti tanah lungguh. Bahkan, untuk tanah-tanah yang kualitasnya baik, tunjangan yang mereka terima bisa mencapai f 323,- dalam setiap jungnya. Jika dihitung secara kuantitatif, jumlah uang yang mereka terima itu jauh lebih besar dari uang sewa yang didapat dari penyewa tanah Eropa. Sebagai contoh, tanah Manggis di wilayah Wonogiri, yang luasnya mencapai 1200 bahu, jumlah uang sewa yang diterima hanya f 330,75,- per tahun. Pada hal jika ditarik dalam bentuk pajak, tanah seluas itu bisa menghasilkan f 2000,- per tahunnya. Sementara itu, tanah Mento di wilayah yang sama yang luasnya mencapai 1182 bahu, uang sewa yang diterima hanya f 117,90,- per tahun. Dengan demikian, jumlah tunjangan yang diberikan oleh Mangkunegara IV ini hampir 12 kali lipat dari jumlah uang sewa tanah yang sebelumnya mereka terima dari para penyewa tanah dalam setiap tahunnya. Khusus bagi para patuh yang tanahnya dipakai sebagai areal pabrik, mereka masih mendapatkan uang tambahan dari pembagian laba perusahaan. Tentu saja, secara kuantitas uang yang mereka terima ini dapat dijadikan jaminan untuk dapat hidup yang layak dan berkecukupan bagi para anggota kerajaan. Namun demikian, sejak dekade ke dua setelah tanah apanage ini ditarik kembali muncul kecenderungan-kecenderungan yang berlawanan. Kesulitan finansial di antara para priyayi dan bangsawan masih menjadi persoalan paling krusial di lingkungan kerajaan.

Telah disinggung sebelumnya, bahwa sejak awal pemerintah kolonial selalu mendukung usaha Mangkunegara IV dalam mengembangkan ekonomi kerajaan karena dua alasan pokok. Pertama, dalam jangka pendek agar kalangan istana dan pemerintah Mangkunegaran dapat mengembalikan hutang-hutang mereka kepada pemerintah kolonial. Kedua, dalam jangka panjang agar pemerintah mangkunegaran dapat segera melepaskan ketergantungan finansial kepada pemerintah Belanda. Dengan demikian, maka Mangkunegaran dapat menempatkan posisinya yang ideal sebagai "kekuatan keseimbangan" sekaligus sebagai mitra bagi kepentingan ekonomi kolonial. Jika pada dekade ke dua pemerintahannya Mangkunegara IV telah berhasil mengembalikan hutang-

hutangnya, tetapi tidak demikian halnya dengan para priyayi dan bangsawan. Pada tanggal 14 Agustus 1869, Residen Keochineus, menghimbau kepada Mangkunegara IV agar ia dapat mengambil kebijaksanaan untuk membantu mengatasi beban hutang dari para priyayi dan bangsawan Mangkunegaran yang kian hari justru kian bertambah.³⁷

Menyambut himbauan residen Suarkarta itu, pada tahun 1871, Mangkunegara IV mengeluarkan undang-undang yang memberikan sanksi pidana berat serta denda yang tinggi kepada para sentana dan narapraja yang tidak dapat mengembalikan pinjaman mereka. Sanksi-sanksi yang diatur dalam undang-undang itu antara lain memberikan pidana 6 bulan penjara bagi mereka yang jumlah hutangnya kurang dari f 100,- 1 tahun penjara bagi mereka yang hutangnya antara f 100 - 300,- dan 2 tahun penjara bagi mereka yang hutangnya antara f 300 - 500,- dan seterusnya.³⁸

Setelah hampir satu dekade diberlakukannya undang-undang itu ternyata tidak membawa kondisi yang lebih baik. Maka pada tahun 1878, sekali lagi Residen Surakarta, Jeekel kembali meminta perhatian Mangkunegara IV untuk mengatasi persoalan ini. Jeekel mengusulkan agar setengah dari gaji atau tunjangan yang diberikan kepada para patuh itu disisakan untuk mengangsur hutang-hutang mereka.³⁹ Usulan Jeekel ini disetujui oleh Mangkunegara IV dan pada tahun 1878, ketentuan ini diundangkan secara resmi.⁴⁰ Setelah ketentuan ini dijalankan, ternyata banyak kalangan bangsawan yang keberatan, dan pada tahun 1888 jumlah yang harus disisakan untuk mengangsur hutang ini dikurangi, dari setengah menjadi hanya sepertiga saja dari seluruh tunjangan yang mereka terima.⁴¹

Hingga akhir abad XIX, persoalan hutang di kalangan istana tetap menjadi persoalan yang pelik. Hal ini tidak hanya ditemui di kalangan istana Mangkunegaran saja, tetapi juga di kalangan istana yang lain di Surakarta dan Yogyakarta. Pendapat umum yang seringkali dikemukakan untuk menjelaskan sebab-sebab kesulitan finansial di kalangan istana Jawa ini adalah karena sikap dan perilaku mereka yang cenderung boris dan konsumtif, serta menejemen keuangan yang buruk. Sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang pejabat Belanda sebagai berikut;

"Pada umumnya keinginan yang tiada puasny dari kalangan bangsawan tinggi di Jawa akan kemenangan dan kemewahan... menciutnya wilayah... menejemen yang buruk yang berkombinasi

³⁷ Residen Keuchinius kepada Mangkunegoro IV, 14 Agustus 1869.

³⁸ Undhang-undhang 1871, RP/K 1/206

³⁹ Residen Jeekel kepada Mangkunegoro IV, 12 April 1878.

⁴⁰ Dawuh pranatan dalem bab karampunganipun prakawis paben hutang-hapihutang, khususnya bab IV dan VII angka 10, 1878, RP/ Ha

⁴¹ Undang-undang para putra sentana sarta abdi dalem, kaliwon minggah tuwin sadaya militer ing Mangkunegaran bilih ginugat prakawis para paben hutang-hapihutang katamtokaken hamung nicil saprotiganipun ingkang saking parentah, angka 50, 1888, RP/ha.

dengan konsekuensi persewaan tanah, adalah sebab utama kemiskinan para bangsawan". (Lihat, Ikhtisar Keadaan Politik di Hindia Belanda, 1839-1848 (Jakarta: ANRI, 1973), hal., 55

Pendapat di atas, sedikit banyak memang dapat dibenarkan, karena jika dilihat dari distribusi barang-barang konsumtif ke wilayah kerajaan pada periode ini menunjukkan peningkatan. Akan tetapi sebenarnya persoalan tidak hanya berhenti sampai di sini. Hal-hal yang lebih penting untuk dikaji adalah mengapa muncul kecenderungan sikap dan perilaku yang boros dan konsumtif di kalangan para priyayi dan bangsawan. Jawaban kultural sering kali dipakai untuk menjawab persoalan ini, tetapi tidak jarang justru menyesatkan, karena persoalan ini sebenarnya lebih merupakan persoalan sosial dari pada kultural.

Secara sosiologis ada dua argumentasi untuk menjelaskan sebab-sebab dari kecenderungan-kecenderungan sikap dan perilaku bangsawan Jawa yang boros dan konsumtif itu. Dalam sistem apanage kepemilikan tanah menjadi simbol penting bagi status sosial para priyayi dan bangsawan di dalam bangsawan. Dalam hal ini, yang penting bukanlah berapa luas tanah apanage yang mereka miliki, tetapi yang lebih penting adalah berapa banyak jumlah penduduk desa yang tinggal di wilayah apanagenya. Semakin besar jumlah penduduk yang tinggal di wilayah apanagenya, maka semakin besar pula kemungkinan bagi para *patuh* itu untuk menuntut bentuk-bentuk pelayanan sosial dari rakyat desa di wilayah apanagenya. Setelah tanah-tanah apanage ini dihapuskan, maka tertutuplah kemungkinan-kemungkinan itu. Hubungan antara *patuh* dan rakyat di pedesaan telah digantikan dengan uang. Dari sinilah mulai terjadi pergeseran simbol status seseorang dalam masyarakat, yakni dari kepemilikan tanah ke pemilikan materi (uang) atau kekayaan. Para priyayi dan bangsawan Jawa akan mudah menyerahkan hak-hak personalnya, jika mereka melihat kesempatan untuk memperkaya diri. Mereka cenderung membelanjakan uang yang mereka miliki, untuk membeli barang-barang konsumtif, khususnya produk-produk dari Eropa, dengan harapan dapat menaikkan status sosialnya. Dengan status sosial yang lebih tinggi, mereka mengharapkan agar mereka dapat memperoleh kembali prestise dan bentuk-bentuk pelayanan sosial dari masyarakat. Namun demikian, harapan akan status yang lebih tinggi ini hanya akan mungkin terpenuhi dengan biaya yang lebih tinggi pula, karena kini uang telah memberikan warna baru dalam hubungan sosial yang baru itu. Keinginan yang tiada puasnya untuk menaikkan prestise sosial dalam masyarakat inilah yang tidak jarang telah menyeret mereka dalam hutang.

Kemungkinan kedua untuk menjelaskan kecenderungan sikap dan perilaku para priyayi dan bangsawan ini adalah bahwa mereka memang sudah tidak memiliki alternatif lain untuk menyalurkan kekayaan yang mereka miliki, sehingga mereka cenderung konsumtif. Sebenarnya, kelas priyayi dan bangsawan adalah kelas yang paling potensial melahirkan kaum *entrepreneurship*, karena mereka memiliki modal tanah dan hak mengerahkan tenaga kerja gratis. Setelah penghapusan tanah apanage, maka tertutuplah bagi mereka untuk mengembangkan potensi ekonomi yang mereka miliki. Dengan modal yang

mereka miliki sebenarnya mereka dapat mengembangkan perekonomian mereka, misalnya dengan menyewa tanah, seperti dilakukan oleh para pengusaha Eropa. Akan tetapi, kemungkinan ini telah tertutup pula sejak tahun 1839, ketika pemerintah Belanda mengeluarkan larangan bagi orang Cina dan bangsa Timur Asing yang lain, dan juga orang Jawa untuk menyewa tanah di wilayah kerajaan. Barangkali, keadaan ini pula yang menyebabkan langkanya kelas entrepreneurship pribumi selama periode itu. Dengan demikian, sistem yang berlaku pada saat itu telah menutup kemungkinan bagi kelas priyayi dan bangsawan untuk membuka saluran-saluran ekonomi, untuk mengembangkan kehidupannya. Sehingga kehidupan yang konsumtif adalah satu-satunya alternatif paling terbuka untuk menyalurkan modal yang mereka miliki.

Petani dan struktur kelembagaan desa di bumi pakopen

Sejak dihapuskannya tanah-tanah apanage di Mangkunegaran pada tahun 1862, maka terjadilah dua bentuk pergeseran fungsi dan struktur kelembagaan desa, yaitu dari kelembagaan desa di tanah apanage ke tanah kerajaan dan dari kelembagaan desa di tanah persewaan ke tanah kerajaan. Pergeseran pertama merupakan konsekuensi atau kelanjutan dari ditariknya kembali tanah-tanah apanage, sedangkan pergeseran kedua merupakan konsekuensi dari dikembalikannya tanah yang dulu disewa kepada kerajaan.


Setelah ditarik kembali tanah-tanah bekas apanage itu dikelola menjadi lahan perkebunan kerajaan. Sejak tahun 1867, mulai dilakukan restrukturisasi dan reformasi fungsi kelembagaan desa di wilayah perkebunan kerajaan ini. Reformasi ini dibedakan dalam dua kelompok utama, yaitu restrukturisasi di bumi pakopen dan bumi patebon. Jika dalam sistem apanage kelembagaan desa berfungsi untuk mengorganisir penyaluran sumber-sumber ekonomi desa secara vertikal, dari rakyat desa kepada para patuh, maka dalam kelembagaan desa yang baru di wilayah perkebunan kerajaan, kelembagaan desa berfungsi sebagai alat kerajaan untuk mengorganisir eksploitasi atas sumber-sumber ekonomi desa. Secara fungsional kelembagaan desa yang baru di bumi perkebunan kerajaan ini mirip dengan fungsi kelembagaan desa di wilayah gouvernement pada periode Tanam Paksa di Jawa. Tidak banyak sumber yang memberikan informasi detail mengenai restrukturisasi kelembagaan desa di bumi patebon. Oleh karena itu, dibawah ini pembahasan akan difokuskan pada restrukturisasi di bumi pakopen.

Setelah selesai melaksanakan pembangunan pabrik gula yang pertama di Malangjiwan. Atas saran Residen Nieuwehuyzen, Mangkunegara IV kembali meminta Rudolf Kampff untuk mengorganisir perluasan pembudidayaan kopi. Pada tahun 1867 ia mulai melakukan reorganisasi penanaman kopi di Mangkunegaran.

Sejak dimulainya reorganisasi ini jumlah tanaman kopi di Mangkunegaran telah mencapai 6.056.203 pohon yang dibudidayakan di tiga wilayah penting,

yaitu Malangjiwan, Wonogiri dan Tawangmangu. Dari tiga wilayah utama itu pengelolaanya dibagi dalam 24 distrik yang masing-masing dikepalai oleh seorang administrator atau opsiner. Setiap opsiner membawahi beberapa kademangan, setiap kademangan dibagi dalam beberapa kabekelan dan setiap kabekelan sedikitnya membawahi lima pedukuhan. Di atas administrator duduk dua orang superintendent atau inspektur yang masing-masing mengawasi dua belas distrik yang bertanggung jawab langsung terhadap raja. Secara hirarkhis struktur kelembagaan di bumi pakopen itu dapat dilihat dalam skema di bawah ini;

Struktur kelembagaan desa di bumi pakopen pada masa pemerintahan Mangkunegara IV



Sumber: "pranatan tumrap inspektur, administrator, opsiner, pakhuis meester lan sekretaris, apadene marang nagehi pulisi, demang, ranga tuwin bekel tumekaning wong cilik ing kagungan dalem bumi pakopen in Kadipaten Prangwadanan" (RP/K7, 1867).

Dari ke 24 administrator yang ada 16 orang di antaranya adalah orang Eropa, yang kesemuanya dipilih sendiri oleh R. Kampff. Oleh Mangkunegoro IV. Kampff, memang diberi keleluasaan penuh untuk mengatur segala urusan budidaya kopi. Mengenai sepak terjang Kampff ini, Muhlenfeld mengutip laporan A.J. Spaan sebagai berikut:

"Semenjak itu (tahun 1867) dapat dikatakan bahwa suatu sistem budidaya telah dijalankan. Dengan cara bagaimana? Kecuali bahwa tuan Kampff pergi ke sana ke mari dengan kemegahan seorang raja, maka semua kepala dari mulai yang tertinggi sampai yang terendah - jika tidak dengan cepat atau tidak cukup baik melaksanakan perintahnya - dipecat atas anjurannya, dan dengan diganti dengan orang lain pilihannya sendiri. Semenjak itu, kedudukan pegawai

budidaya perkebunan/ perusahaan lebih tinggi dari pada pegawai kepulisian... Takutnya para kepala itu terhadapnya dilanjutkan sampai kepada pengganti-penggantinya. Betapa besar energinya dan pengaruhnya terhadap raja, namun bukan apa-apa jika dibandingkan dengan tuan Kampff" (Muhlenfeld, op. cit., hlm. 51)

Administratur dan Opsiner

Dalam struktur kelembagaan yang baru ini, administratur atau *opsiner* memegang peranan paling dominan. Tugas-tugas seorang administratur antara lain adalah; melakukan *pepriksan* atau tinjauan di wilayah administrasinya masing-masing, yang dilakukan dua kali dalam sebulan. Hasil peninjauannya itu dilaporkan langsung kepada raja sebulan sekali. Seorang administratur bertugas pula mengatur tugas-tugas budidaya; dari penanaman, pemeliharaan, pemanenan hingga pengangkutan. Di samping itu seorang administratur juga berhak mengatur penempatan rodi, pemberian pekarangan bagi para penghuni baru, bahkan ia berhak dimintai pertimbangan urusan keamanan atau kepolisisan di wilayah administrasinya. Dengan seijin raja seorang administratur dapat mengangkat dan memberhentikan seorang bekel, dan jika dianggap penting seorang administratur juga boleh membuat peraturan-peraturan bagi bawahannya.

Karena wewenangnya yang cukup luas itu, maka seorang administratur seringkali mendapat perlakuan istimewa dari Raja. Mengenai peran dominan para administratur ini selanjutnya Spaan melaporkan sbb;

Mereka itu semuanya orang Belanda atau yang disamakan dengan Belanda, kecuali tiga orang. Tiga orang itu orang Jawa. Masing-masing mengepalai suatu bagian/afdeling; dengan demikian mereka itu lebih penting dari pada Bupati Anom, pada hal mereka menerima perintah melalui Bupati Anom. Tetapi Bupati Anom tidak langsung berpengaruh kepada rakyat, sebab setelah mereka meneruskan perintah, mereka tidak ada urusan lagi dengan pekerjaan administratur" (Muhlenfeld, op. cit., hal. 53).

Seorang administratur berhak mengangkat seorang *kebayan*, seorang *mandhor memean*, seorang *mandhor pakopen* dan juga beberapa orang *kajineman*, untuk membantu tugas-tugasnya. Seorang *kebayan* ditugaskan untuk membantu administrasi, sedangkan *mandhor memean* mengawasi penjemuran kopi dan *mandhor pakopen* mengawasi penanam dan pemeliharaan kopi. Sedangkan, fungsi *kajineman* adalah untuk menjaga keamanan. Untuk pekerjaannya membantu administratur ini, seorang *kebayan* mendapat *lungguh sawah* atau *tegalan* yang luasnya 2 *bahu*, *mandhor* 1 *bahu* dan seorang *kajineman* 2 *lupit*.

Inspektur

Di atas administratur ada dua orang *superintendent* atau inspektur yakni J.B. Vogel dan L. J. Jeanty yang bermarkas di Tawangmangu dan di Nguntoronadi. Tugas mereka adalah melakukan peninjauan di kebun-kebun kopi di wilayah masing-masing, memeriksa dan melaporkan tugas-tugas yang dilakukan oleh para administratur, yang dilakukan sebulan sekali. Jabatan ini sebenarnya tidak terlalu dominan peranannya karena sebenarnya para administratur berhak berhubungan langsung dengan raja.

Kepala Gudang (Pakhuis Mester)

Di setiap distrik terdapat sebuah gudang penampungan kopi yang dikepalai oleh seorang *Pakhuis Mester*, yang dibantu beberapa mandhor pengawas, yang masing-masing mendapat gaji f 2,50,- setiap bulannya. Tugas seorang *Pakhuis Mester* adalah menerima dan memasok kopi ke gudang-gudang kopi *gouvernement*. Selama memasukkan ke gudang-gudang *gouvernement*, *Pakhuis Mester* harus menunggu sampai selesai penimbangan. Setelah itu, ia akan membuat *layang kitir*, yang memuat tentang keterangan besar kecilnya jumlah kopi yang telah masuk ke gudang pemerintah. *Layang kitir* itu kemudian diberikan kepada orang desa yang menyerahkan kopi itu yang kemudian diserahkan pada administratur masing-masing, melalui *bekel* atau *demang*. Nampaknya pada mekanisme inilah sering kali terjadi kebocoran atau penggelapan kopi, karena tidak adanya pengawas pada saat diadakan penimbangan kopi di gudang-gudang pemerintah itu.

Bekel

Dalam sistem yang baru ini peranan *bekel* masih tetap penting, karena ia adalah yang bertanggung jawab terhadap sistem produksi pada level yang paling bawah. Namun demikian, peranannya sudah tidak sedominan dalam sistem apanage. Tindak tanduk *bekel* dalam sistem yang baru ini lebih banyak dibatasi. Seorang *bekel* tidak diperbolehkan lagi *amek gawene wong cilik* atau menuntut bentuk-bentuk kerja dari rakyat desa. Jika seorang *bekel* hendak membutuhkan kerja untuk keperluan pribadinya, harus menggunakan tenaga *sambatan* (tenaga upahan) dari rakyat desa. Seorang *bekel* juga sudah tidak boleh lagi melakukan bentuk-bentuk pundhutan dari rakyat di desanya.

Dalam sistem yang baru ini fungsi *bekel* lebih sebagai seorang *mandhor*, karena tugas-tugas utama *bekel* adalah mengawasi dan menjaga pemeliharaan tanaman kopi di wilayah *kebekelannya*. Pada setiap akhir bulan, dimana saatnya para administratur melakukan peninjauan, kebun-kebun kopi di wilayah *kebekelannya* harus sudah bersih. Kelalaian terhadap tugas-tugas itu, akibatnya sangat fatal bagi para *bekel*. Fungsi *bekel* sebagai seorang kepala desa, dalam

sistem yang baru ini juga semakin nampak. Seorang *bekel* juga diberi tugas menangani urusan sipil, seperti misalnya masalah penduduk yang melakukan eksodus yang sering terjadi pada saat itu. Di bumi pakopen beban kerja wajib bagi rakyat kecil memang amat berat. Oleh sebab itu, tidak jarang penduduk melakukan eksodus ke luar wilayah perkebunan. Namun sejak diadakannya reorganisasi ini, kerajaan akan memberikan sanksi yang cukup berat bagi penduduk yang melakukan eksodus ke wilayah lain, jika tidak ada alasan yang jelas. Seorang *bekel* sedapat mungkin harus selalu mempertahankan rakyat di wilayahnya agar tidak melakukan eksodus ke wilayah lain. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga kelancaran proses produksi di wilayahnya. Di samping itu, mempertahankan penduduk agar tetap tinggal di desa adalah tugas yang penting, karena hal ini berkaitan dengan syarat-syarat politis administratif dari suatu *kebekelan*. Suatu desa dapat dijadikan sebagai suatu unit *kebekelan* jika minimal terdiri dari lima *padukuhan* dimana jumlah *bahu/sikep*-nya telah memenuhi syarat yang ditentukan. Berkurangnya jumlah penduduk akan mengurangi syarat-syarat di atas, akibatnya wilayah *kebekelannya*-nya akan dihapuskan dan digabungkan dengan *kebekelan* yang lain.

Rangga dan Demang

Dalam sistem yang baru ini, tugas dan fungsi seorang *demang* dan *rangga* tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, yakni sebagai kontrol terhadap wilayah-wilayah yang berada di bawahnya, utamanya terhadap jalannya aktifitas produksi di masing-masing *kabekelan* di wilayah *kademangan*-nya. Setiap bulan *rangga* dan *demang* melakukan 4 kali peninjauan di kebun-kebun kopi di wilayah masing-masing. Seminggu sekali mereka berkumpul di wilayah Administratur atau *opsiner* untuk melaporkan hasil-hasil peninjauannya. Di samping itu, *rangga* dan *demang* juga diberi tanggung jawab terhadap tugas-tugas keamanan di tingkat *kademangan*-nya. Mereka harus mengatur tugas-tugas *kemit* (jaga malam) di rumah-rumah para para administratur dan *opsiner*.

Sebagaimana halnya *bekel*, dalam sistem yang baru ini tindak-tanduk *rangga* dan *demang* juga mulai dibatasi. Mereka juga tidak boleh *amek gawene wong cilik* (menuntut kerja dari rakyat), tetapi mereka masih diperbolehkan meminta tenaga *ayeran* (jaga) dari rakyat. Untuk seorang *demang* berhak meminta 4 orang warganya untuk tugas *ayeran*, dan 2 orang untuk *rangga*. Seorang *demang* memperoleh *bengkok* 16 *bahu*, *wijenan* serta *gedheng* lengkap dengan *bahu*-nya. Sedangkan, *rangga* memperoleh *bengkok* 8 *bahu*, *wijenan* 5, srta, *gedheng* lengkap dengan *bahu*-nya.

Sikep

Di bawah sistem apanage, rakyat masih memiliki kebebasan untuk memanfaatkan lahan sawahnya dengan ditanami berbagai macam tanaman atau budidaya yang ia sukai. Setelah tanah-tanah apanage ini dikuasai oleh kerajaan, maka kini rakyat wajib membudidayakan tanaman yang telah ditentukan oleh kerajaan. Berapa volume tanam dan tanaman yang harus ditanam oleh para *sikep* ini, hanya di wilayah *pakopen* yang dapat diketahui. Pada bagian ini akan diuraikan sejauh mana kondisi petani di wilayah-wilayah *bumi pakopen*.

Di *bumi pakopen*, setiap petani yang memiliki tanah *sanggan*, baik sawah maupun *tegalan*, diwajibkan untuk menanam kopi, yang jumlah tidak sama di setiap wilayah. Di wilayah Gemawang, Kaduwang dan Honggobayan, setiap *sikep* masing-masing diwajibkan untuk menanam 500 pohon kopi dan 500 pohon dhadhap di sawahnya. Di wilayah Tawangmangu, setiap *sikep* masing-masing diwajibkan menanam 800 pohon kopi dan 800 pohon dhadhap. Sementara itu di wilayah Gunung kulon, setiap *sikep* wajib menanam 1200 pohon kopi dan 1200 pohon dhadhap. Untuk rakyat desa yang tidak memperoleh *sanggan* swah ataupun *tegalan*, mereka juga tetap diwajibkan menanam kopi dan dhadhap, yang jumlahnya separo dari jumlah pohon yang ditanam oleh para *sikep*. Ada dua jenis kopi yang dibudidayakan pada saat itu, yakni jenis *Liberia coffee* dan *Java coffee*. Untuk tanah-tanah yang digunakan untuk menanam kopi, tidak dikenakan pajak. Untuk tugas-tugas penanaman dan pemeliharaan, semua dilakukan dengan kerja wajib. Sedangkan untuk tugas-tugas pemetikan dan pengangkutan dilakukan dengan kerja bebas. Untuk tugas-tugas penanaman dan pemeliharaan, setiap *sikep* diperbolehkan untuk menggunakan 10 *bahu*. Untuk tanaman yang masih muda. Pembersihan kebun kopi dilakukan setiap sebulan sekali sedangkan untuk kebun-kebun kopi yang telah berbuah hanya dilakukan tiga kali setahun. Untuk kerja pemetikan, setiap pikulnya akan memperoleh bayaran f 6,- untuk *Java coffee* dan f 6,20,- untuk *Liberia coffee*. Sedangkan, untuk pengangkutan para petani akan memperoleh bayaran sebesar f 0,04,- setiap pikul dalam setiap *paal* (1 *paal*= 1,5 km). Tidak ada catatan yang pasti mengenai berapa besar jam kerja bagi petani yang digunakan untuk kerja di perkebunan ini. Menurut laporan A.J. Spaan, sebagaimana yang dikutip Muhlenfeld, dalam tahun 1874, rakyat menerima kira-kira 300.000,- untuk 3 juta jam kerja.

Pada tahun 1883, untuk pemetikan upahnya telah dinaikkan menjadi f 8,- dalam setiap pikulnya. Secara kuantitas, jumlah pendapatan petani untuk kerja bebas di wilayah perkebunan kopi ini lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh oleh petani di wilayah persewaan tanah. Sebagai contoh, di wilayah Manggis, yang masih berada di tangan penyewa tanah, semua pembudidayaan kopi di wilayah ini dilakukan dengan kerja bebas. Untuk penanaman buruh laki-laki memperoleh bayaran f 0,25, sedangkan untuk buruh perempuan, f 0,12,-. Sedangkan untuk pemetikan rata-rata memperoleh f 0,04,- setiap pikulnya dan untuk pengangkutan rata-rata memperoleh f 0,07,- setiap

pikulnya. Sedangkan jumlah jam kerja yang dituntut, di wilayah persewaan ternyata lebih kecil jika dibandingkan dengan di *bumi pakopen*. Di wilayah ini jumlah jam kerja yang dituntut dari para petani rata-rata hanya 4914 hingga 407087 jam kerja.

Dari gambaran di atas nampak bahwa di wilayah-wilayah perkebunan kopi di Mangkunegaran, secara kuantitas rakyat memiliki pendapatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan di wilayah persewaan. Akan tetapi, dilihat dari beban kerja wajib yang harus mereka lakukan ternyata lebih besar jika dibandingkan dengan di wilayah memang tidak banyak sumber yang memadai. Oleh karena itu, studi perbandingan akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai persoalan ini.

Akhir Penarikan Tanah Apanage

Pada tanggal 2 september 1881, Mangkunegoro IV meninggal.⁴² Sebagaimana telah disepakati sejak tahun 1857, sebagai penggantinya adalah Raden Mas Sunito, putra pertama dari perkawinannya dengan putri Mangkunegoro III.⁴³ Catatan terakhir mengenai proses penarikan tanah apanage (dua tahun sebelum meninggalnya), adalah bahwa tanah apanage yang masih tersisa di tangan para sentana tinggal 13 *jung*.⁴⁴

Sebenarnya oleh Mangkunegoro V, rencana ini akan dilanjutkan. Akan tetapi, apa yang terjadi pada masa pemerintahan Mangkunegoro V adalah sebuah paradoks dengan pemerintahan sebelumnya. Manajemen ekonomi yang buruk, sikap hidup kalangan istana yang boros dan konsumtif dibarengi dengan kemerosotan moral, mencapai titik kulminasinya pada masa pemerintahan Mangkunegoro V. Penggelapan berton-ton kopi yang dilakukan oleh Inspektur Kopi, J.B. Vogel, penyalahgunaan uang kerajaan oleh kepala urusan istana, Pangeran Arya Gondoatmojo, korupsi uang kas Suryowijayan yang dilakukan oleh patih Jayasasroso sebagai akibat dari kesukaannya main judi, sikap boros yang dilakukan oleh Mangkunegoro V sebagai akibat dari pengaruh ibunya, serta mewabahnya penyakit tanam kopi, adalah masalah-masalah kompleks yang menyebabkan terjadinya krisis keuangan di kerajaan.⁴⁵

Untuk kesekian kalinya, pemerintah kolonial kembali melakukan intervensi terhadap kondisi keuangan kerajaan. Apa yang kemudian dianjurkan oleh pemerintah kolonial untuk mengatasi persoalan ini justru bertentangan dengan kebijaksanaan Mangkunegoro IV sebelumnya. Pada tahun 1885, Mangkunegoro V

⁴² Puniko pemutan lelampahaipun Raden Mas Hario Gondokusumo, Putro Ngadiwidjayan ingkang sapisan, saking garwo padmi angka 7 saking pembajengipun, ingkang wekasan jumeneng kangjeng Gusti Pangeran Adipati Hario Mangkunegoro IV", RP/M.N. 29.

⁴³ Geheim Besluit 1857, RP/K. 24.

⁴⁴ Muhammad Daljono, *op. cit.*, hlm. 15.

⁴⁵ S. Mansfeld, *op. cit.*, hlm. 54-60.

mengeluarkan peraturan untuk mengganti gaji *rangga* hingga *panewu* dengan tanah *bengkok*.⁴⁶ Setahun kemudian, yakni pada tahun 1886, Mangkunegoro IV kembali mengeluarkan peraturan yang sama kepada para *wadana lebet* yang berpangkat *demang* ke atas, untuk mengganti gaji mereka dengan tanah *lunguh*.⁴⁷ Hal yang sama juga diberlakukan kepada para *sentana* dan *narapraja* dan juga para pegawai peradilan. Pada tahun 1886 tanah-tanah di wilayah boga dan Klampisireng, di *afdeelling* selagiri diberikan kepada para putra *sentana* dan *narapraja*.⁴⁸

Rasionalisasi di bidang kepegawaian pun juga dilakukan mulai tahun 1888, dengan cara mengurangi jumlah jabatan yang tidak perlu.⁴⁹ Sementara itu, di *bumi pakopen* pada tahun 1889 dilakukan pula pengurangan jumlah *bengkok* dan juga pegawai di bidang administrasi perkopian.⁵⁰ Dengan dikembalikannya tanah-tanah apanage itu sebagai *lungguh* maka peraturan-peraturan mengenai hak guna tanah apanage kembali diberlakukan. Dengan demikian, pada masa pemerintahan Mangkunegoro V, usaha penghapusan tanah-tanah apanage yang dirintis oleh Mangkunegoro IV telah diakhiri. Hal serupa baru terjadi setelah reorganisasi Agraria di Wilayah Surakarta pada dekade-dekade awal abad XX.

Penutup

Dari uraian di atas nampak bahwa kombinasi antara kapitalisme perkebunan dan sistem agraria tradisional telah melahirkan suatu sistem yang lebih sempurna bagi proses produksi tetapi begitu menekan bagi masyarakat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kerajaan-kerajaan Mataram, suatu fondasi ekonomi kerajaan yang kuat dibangun dari sistem kapitalisme pribumi. Penghapusan sistem apanage di satu pihak dan pemberian gaji sebagai pengganti tanah *lungguh* telah memberikan kosekuensi ekonomi yang cukup sulit bagi golongan priyayi dan bangsawan. Sekalipun secara kuantitas pendapatan golongan priyayi dan bangsawan lebih tinggi, namun manajemen yang jelek dan pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh pemerintah kerajaan bersama-sama dengan pemerintah kolonial telah menyebabkan golongan ini tidak dapat menginvestasikan pendapatan mereka

⁴⁶ "Undhang pranatan sadaya abdi dalem Panewu, Mantri, Demang tuwin Rangga dhusun, blanjnipun arta kasantunan bengkok siti dhusun", *Angka 38*, tahun 1885 RP/Ha.

⁴⁷ "Undhang pranatan sadaya abdi dalem narapraja nagari ing Kawadanan lebet, ingkang pangkat Demang minggah, blanjnipun arta kasantunan bengkok siti dhusun", *Angka 39*, tahun 1886, RP/Ha.

⁴⁸ Undhang-undhang, siti pamaosan ing Boga, Klampisireng Apdeeling selagiri, kapundhut kaparingaken dados lenggahipun para Putra Sentana, tuwin abdidalem Narapraja salebeting nagari, dene priyantunipun kawahelaken", angka 40, tahun 1886, RP/Ha. Lihat juga "Undhang-undhang blanjnipun abdi dalem jaksa polisi Rangga minggah Kawadanan jawi lebet Nagari dhusun, kasantunan bengkok siti dhusun tuwin sabin", *Angka 62*, tahun 1889, RP/Ha.

⁴⁹ Dhedhawuhan hanyuwak para abdi dalem ingkang kirang perlu, hanyuda ingkang kakathahan cacah utawi blanjnipun", *Angka 45*, tahun 1888, RP/Ha.

⁵⁰ Undhang pranatan, hangewahi bab tedhanipun para abdi dalem dhusun tanah pakopen", *Angka 42*, tahun 1889, RP/Ha.

dalam dunia usaha. Sebenarnya munculnya kapitalisme pribumi yang kuat dari golongan priyayi dan bangsawan itu bukanlah hal yang mustahil, hal ini dapat dilihat dari kasus Mangkunegara IV itu sendiri, namun nampaknya itu sulit terwujud tanpa kelonggaran ataupun hak-hak istimewa dari pemerintah kolonial.

Bagi para elit desa perubahan ini memang tidak begitu menguntungkan secara ekonomis. Dalam sistem ekonomi perkebunan kerajaan ini, fungsi-fungsi administratif dan keamanan dari para elit desa lebih menonjol dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Keleluasaan para elit desa untuk menuntut pelayanan yang berlebihan dari rakyat kecil semakin dibatasi. Struktur kelembagaan desa, khususnya di wilayah perkebunan kopi, lebih merepresentasikan suatu sistem yang dibangun untuk kelancaran dan keamanan produksi.

Bagi masyarakat petani di pedesaan, khususnya di wilayah perkebunan kopi, peralihan dari sistem apanage dan perkebunan Eropa ke sistem perkebunan kerajaan ini juga membawa konsekuensi yang dilematis. Pada satu sisi beban pajak berkurang dan kesempatan-kesempatan untuk terlibat dalam kerja upah untuk memperoleh tambahan penghasilan memang telah diberikan, walaupun masih sangat kecil, seperti dalam pemetikan dan pengangkutan. Penerimaan upah yang lebih besar dalam pemetikan dan pengangkutan di wilayah perkebunan milik kerajaan memang cukup berarti jika dibandingkan dengan yang mereka dapat dari perkebunan milik pengusaha Eropa, sehingga penghasilan petani secara kuantitas lebih tinggi pula. Namun demikian di sisi lain, nampaknya semua itu belum sebanding dengan jumlah beban kerja wajib yang lebih tinggi.

Daftar Sumber

Dokumen dan Manuskrip

Besluit van Gouverneur/General, 13-11-1830, Litt. D., "Generale zamentracking der schulden van het Hof van Soerakarta" RP/K. 276.

"Brieven over de Vorstenlanden op Java, 15 Dec. 1857", *TNI*, Vol. I, 1859

Datar Penanggalan Gaji Putro Dalem 1878, RP/K. 45 K. H. 6 A,

Daftar Gaji untuk Residen Ayu Mangkunegoro, RP/K.44 a

Dawuh pranatan dalem bab karampunganiipun prakawis paben hutang-hapihutang 1878, RP/ Ha

Dhedhawuhan hanyuwak para abdi dalem ingkang kirang perlu, hanyuda ingkang kakathahen cacah utawi blanjaniipun", angka 45, *tahun* 1888, RP/Ha.

Geheim Besluit 1857, RP/K. 24.

Geheim Besluit van 9 September 1862, no. LA. ol, RP/K.7.

Geheim Missive van Gouvernement Secretarie van 7 Maart 1879, RP/K.77.

Geheim Missive Residen Soerakarta, van 12 April 1879, RP/K. 77.A.

Geheim missive Gouvernement Secretratie van 12 Nopember 1877, no. 80". RP/K.89.

Geheim besluit van den 8 Maart 1853 No. La Land tenure, RP/MN. 1487.

Keputusan Asisten Residen Surakarta mewakili Residen, tgl. 31 Maret 1853, RP/K.23.A.

Residen Buschkens kepada Mangkunegoro IV, 8 Maret 1853, RP/K.10.

Mangkunegoro IV kepada residen Surakarta, 1 Juli 1861 RP/K.12.

Mangkunegoro IV kepada Residen Busckens, 7 Nopember 1857, RP/MN 323.

Pranatan enggal kawontenanipun priyantun Pulisi sajajaripun salebeting Kitha Mangkunegaran, RP/Ha.

Pranatan enggal kawontenanipun priyantun Pulisi sajajaripun ing Karanganyar, RP/Ha.

Pranatan enggal kawontenanipun priyantun Pulisi sajajaripun ing Kawedanan Baturetno, RP/Ha..

Puniko pemutan lelampahaipun Raden Mas Hario Gondokusumo, ingkang wekasan jumeneng kangjeng Gusti Pangeran Adipati Hario Mangkunegoro IV", RP/M.N. 29.

Residen Keuchinius kepada Mangkunegoro IV, 14 Agustus 1869.

Residen Tobias kepada Mangkunegoro IV, RP/K.10.

Residen Jeekel kepada Mangkunegoro IV, 12 April 1878.

Turunan daftar pembagian tanah pengganti gaji bagi legiun Mangkunegaran, RP/K. 25 A.
Undhang-undhang 1871, RP/K 1/206

Undang-undang para putra sentana sarta abdi dalem, kaliwon minggah tuwin sadaya militer ing Mangkunegaran bilih ginugat prakawis para paben hutang-hapihutang katamtokaken hamung nicil saprotiganipun ingkang saking parentah, angka 50, 1888, RP/ha.

Undhang pranatan sadaya abdi dalem Panewu, Mantri, Demang tuwin Ranga dhusun, blanjaniyun arta kasantunan bengkok siti dhusun", angka 38, 1885 RP/Ha.

Undhang pranatan sadaya abdi dalem narapraja nagari ing Kawadanan lebet, ingkang pangkat Demang minggah, blanjaniyun arta kasantunan bengkok siti dhusun", angka 39, 1886, RP/Ha.

Undhang-undhang, siti pamaosan ing Boga, Klampisireng Apdeeling selagiri, kapundhut kaparingaken dados lenggahipun para Putra Sentana, tuwin abdidalem Narapraja salebeting nagari, dene priyantunipun kawahelaken", angka 40, 1886, RP/Ha.

Undhang-undhang blanjaniyun abdi dalem jaksa polisi Ranga minggah Kawadanan jawi lebet Nagari dhusun, kasantunan bengkok siti dhusun tuwin sabin", angka 62, 1889, RP/Ha.

Undhang pranatan, hangewahi bab tedhanipun para abdi dalem dhusun tanah pakopen", angka 42, tahun 1889, RP/Ha.

Buku dan Artikel

Chijs, J.A. van der, ed., *Nederlansch-Indisch Plakaatboek 1602-1811*, Jilid 16 (Den Hag, Nijhoff, 1897).

De Klerck, *De Java Oorlog van 1825-1830*, jilid 6 ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1909).

Elson, R.E., *The end of Peasantry in Southeast Asia* (Mc Millan, 1998).

Houben, Vincent J.H., *Kraton and Kumpeni: Yogyakarta and Surakarta, 1830-1870* (Leiden: KITLV Press, 1994).

----- "Economic Policy in Principalities of Central Java in the Nineteenth Century":
Angus Madison, et al. Eds., *Economic Growth in Indonesia: 1820-1940* (Holland: Forris Publications, 1986).

Jonquiere, *Kort geschiekundig overzicht van de landhuur in Soerakarta* (Leiden: KITLV)

Jonquiere, "Grepn uit de Vorstenlandsche historie uit de laatste jaaren", *Koloniaal Tijdschrift*, Vol. VII, no. 1, hlm. 146-163.

Mansfeld, S., terj. Husodo P., *Sejarah Milik Mangkunegaran* (Surakarta: Rekso Pustoko, 1987).

Pringgodikdo, A.K. *Geschiedenis der ondernemingen van het Mangkoenagorosche Rijk* ('s Gravenhage: Martinus Nijhof, 1950).

Simon, "Het Agrarischestelsel de Javaasche Vorstenlanden en de reorganisatie", *Koloniaal Tijdschrift*, vol. 7, No. 1.

Suhartono, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta, 1830-1920* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991).